

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Hanif Muhyiddin¹, Pujiyono², Sunny Ummul Firdaus³

^{1,2,3}Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Email: muhyiddinhanif00@gmail.com

Abstrak

Pajak pertambangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Namun, optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi mengingat masih banyak ditemukan tambang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau turidis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait kebijakan pajak pertambangan di Indonesia serta studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan dengan dilakukannya intensifikasi pajak yang salah satu bentuknya adalah penerapan pengampunan pajak.

Kata kunci : intensifikasi pajak, pajak, pertambangan.

Abstract

Mining taxes are one of the main sources of revenue for the Indonesian government. Indonesia is a country with abundant natural resources, including significant mining wealth such as gold, tin, coal, nickel, and others. However, the potential state revenue from these mining resources has not been optimally realized due to the prevalence of illegal mining activities and illegal export of mining products, which result in suboptimal tax revenues for the state. Optimizing state revenue from mining taxes remains a challenge that needs to be addressed, considering the many illegal mining operations still found. This research aims to analyze efforts to optimize state revenue from mining taxes to enhance these revenues. This research is a doctrinal or normative juridical legal study using a descriptive analysis method, collecting data from various sources related to mining tax policies in Indonesia as well as related literature studies. The analysis results indicate that efforts to optimize state revenue from mining taxes require tax intensification, one form of which is the implementation of a tax amnesty.

Keywords : tax intension, tax, mining.

PENDAHULUAN

Pajak dari kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi negara, khususnya bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Pendapatan dari sektor pertambangan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan fiskal bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pajak tidak hanya menjadi instrumen keuangan dalam perekonomian, namun juga menjadi sumber kekuatan utama dalam pembangunan daerah/kota. Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kewenangan pemungutan pajak berada pada masing-masing pihak yang berwenang (Larasati, 2022).

Menurut Prof. Dr. MJH Smeeths pengertian Pajak adalah produk pemerintah yang dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tanpa alasan apapun karena terutang menurut prinsip-prinsip universal, menunjukkan bahwa itu mendanai pengeluaran pemerintah. Menurut hemat penulis Pajak digunakan untuk sumber keuangan negara yang vital bagi berjalannya negara. Oleh karena itu, negara menjadikan pemungutan pajak sebagai kewajiban masyarakat. Ini juga berfungsi sebagai jenis fasilitas pendanaan publik untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kita dapat melihat peran pajak yang strategis dan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persentase pembayaran pajak juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Selain itu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa “Pajak ialah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, dengan tidak diatur secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengutip pendapat Mardiasmo, pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negara berdasarkan undang-undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada warga negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta peran dari wajib pajak untuk turut secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Andrew *et. al.*, 2023).

Meskipun pajak pertambangan memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara, optimalisasi penerimaan dari sektor ini masih menjadi tantangan. Salah satu masalah

utama yang dihadapi adalah adanya praktik pertambangan ilegal yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh oleh negara. Selain itu, fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi, serta masalah administrasi juga menjadi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Menurut Dirjen Mineral dan Batubara yang dimuat dalam situs betahita, mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat aktivitas pertambangan ilegal setidaknya menyebtuh angka Rp. 3,6 triliun, Bila dirinci, pada 2020, kerugian akibat tambang emas ilegal mencapai Rp3,4 triliun. Sedangkan kerugian negara dari pertambangan timah ilegal, setidaknya mencapai USD15 juta atau bila dirupiahkan nilainya sekitar Rp234 miliar (Wicaksono, 2024). Oleh karena itu, penelitian tentang optimalisasi penerimaan negara dari pajak kegiatan pertambangan menjadi penting untuk dilakukan. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan tersebut, negara dapat mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari sektor ini. Dalam konteks Indonesia, di mana pertambangan memiliki peran penting dalam perekonomian,

Berkaitan dengan penyusunan penelitian ini, penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, antara lain : penelitian dari DR. Machfud Sidik, MSc. Tentang optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, penelirian dari Agus Iwan Kusuma dengan judul pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak, dan penelitian dari A Ragil Kuncoro dan Aditya Deka Yoga Pratama dengan judul optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Ketiganya membangas mengenai optimalisasi pajak namun dengan sasaran yang berbeda dengan penulis yaitu berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi pajak yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak kegiatan pertambangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar penelitian, dengan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, dan metode analisis yang digunakan dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum kemudian diuraikan, lalu diuraikan yang akan dideskripsikan secara kualitatif, pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang permasalahan yang diteliti yang kemudian hasil analisis diuraikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat berbentuk ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Sidik, 2014).

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining law is: "have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests"* (Kuyek, 2005).

Mengutip pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (Suandy, 2008). S.I. Djajadiningrat juga memberikan definisi pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019).

penerimaan negara dari perpajakan berasal dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri, semua penerimaan negara yang berasal dari:

1. pendapatan pajak penghasilan;
2. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
3. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
4. pendapatan cukai; dan
5. pendapatan pajak lainnya.

Sedangkan Pendapatan pajak perdagangan internasional, semua penerimaan negara yang berasal dari:

1. pendapatan bea masuk; dan
2. pendapatan bea keluar

Pajak Yang Bisa Dipungut Dari Kegiatan Pertambangan

“Secara keseluruhan, peraturan perpajakan yang berlaku dalam sektor pertambangan mencakup berbagai aspek, mulai dari pajak penghasilan hingga pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek perhitungan dan pembayaran pajak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengelola eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Perusahaan pertambangan perlu memahami dan mematuhi peraturan ini guna mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas.” (Kalianda & Ramon, 2021).

Pajak pertambangan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pertambangan yang dilakukan di suatu wilayah negara. Pajak ini merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari industri pertambangan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara tersebut.

Tujuan utama dari penerapan pajak pertambangan adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi negara, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, infrastruktur, layanan publik, dan kepentingan nasional lainnya. Selain itu, pajak pertambangan juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan

mengendalikan aktivitas pertambangan, termasuk melalui pengenaan tarif pajak yang berbeda-beda untuk jenis-jenis mineral atau hasil tambang tertentu.

Penerapan pajak pertambangan seringkali melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat lokal. Proses pengumpulan pajak dan pengelolaan pendapatan dari pajak pertambangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Selain manfaatnya sebagai sumber pendapatan negara, penerapan pajak pertambangan juga dapat menjadi instrumen untuk mempromosikan praktik pertambangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, melalui pengenaan insentif atau penalti terkait dengan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan pertambangan.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan dengan banyak tahapan didalamnya. Dari banyaknya tahapan dalam kegiatan pertambangan, terdapat pajak yang dapat dipungut oleh negara pada setiap tahapannya. Dimuat dalam artikel Mengenal Pajak Pertambangan yang dimuat dalam pajakku.com yang ditulis oleh Yohana Fransiska Aurelia Vivian, dalam sektor pertambangan, tentunya terdapat serangkaian tahapan yang harus dilakukan sebelum memulai kegiatan usahanya. Pada umumnya, dalam kegiatan pertambangan dimulai dengan melakukan penyelidikan umum. Kemudian, dilanjutkan pada tahap eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, dan berakhir dengan reklamasi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan yang biasa digunakan sebagai acuan utama dalam proses pertambangan. Adapun, setiap tahapan memiliki beban atas kewajiban pajak yang berbeda. Maka dari itu, berikut perincian dari setiap tahapan di dalam sektor pertambangan beserta pengenaan pajaknya:

1. Penyelidikan Umum

Pada tahapan penyelidikan umum ini memiliki tujuan untuk menentukan suatu potensi barang tambang ada pada daerah tertentu melalui proses pengujian geologis. Dalam tahapan ini dibutuhkan orang yang ahli dibidangnya, yaitu jasa peneliti geologis. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 atas jasa tersebut tergantung siapa yang melaksanakannya.

2. Eksplorasi

Pada tahapan eksplorasi dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari penelitian, pengajuan kandungan mineral, hingga pemetaan wilayah. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai lokasi, kualitas, dimensi

sebaran, dan sumber daya serta untuk mendapatkan informasi lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 atas jasa tersebut tergantung pada pihak yang melaksanakannya.

3. Studi Kelayakan

Pada tahapan studi kelayakan ini dilakukan kegiatan pencarian informasi kelayakan ekonomi dan teknis pertambangan yang meliputi proses analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pasca kegiatan pertambangan dilakukan. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

4. Konstruksi

Pada tahapan konstruksi ini dimulai dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mengacu pada pertimbangan hasil dari studi dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

5. Eksploitasi

Pada tahapan eksploitasi ini dimulai dengan kegiatan pertambangan yang meliputi pembukaan lahan, pengeboran, penggalian, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan barang hasil tambang. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26.

6. Reklamasi

Pada tahapan reklamasi ini dilakukan kegiatan rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Kegiatan rehabilitasi lingkungan tersebut meliputi penutupan galian lubang, pemulihan lahan, dan kegiatan lainnya. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26.

7. Ketentuan Lain Pajak Pertambangan

Selain jenis pajak yang sudah disebutkan di atas, perusahaan sektor pertambangan juga harus membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai

tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai orang pribadi atas upah atau honor yang diterima.

Selanjutnya, pada [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat objek pajak PPB salah satunya adalah sektor pertambangan dan bea masuk dan bea keluar terhadap hasil tambang yang keluar masuk Indonesia.

- a. PPN (Pajak Perambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa di Indonesia. Namun, dalam konteks pertambangan, PPN memiliki beberapa karakteristik khusus tergantung pada jenis transaksi yang terlibat. Dalam industri pertambangan, PPN dapat dikenakan pada berbagai tahapan proses produksi dan distribusi, mulai dari pengadaan peralatan dan bahan baku hingga penjualan produk akhir. Beberapa penerapan PPN dalam industri pertambangan meliputi: Peralatan dan Bahan Baku: PPN dapat dikenakan pada pembelian peralatan pertambangan, mesin, dan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral. Jasa: PPN juga dapat dikenakan pada berbagai jasa yang terkait dengan industri pertambangan, seperti jasa konsultasi geologi, jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur pertambangan, dan jasa transportasi untuk pengiriman barang tambang. Penjualan Produk Tambang: PPN akan dikenakan pada penjualan produk tambang yang dihasilkan, seperti batubara, nikel, timah, emas, dan logam-logam lainnya. Penerapan PPN dalam industri pertambangan bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara dari aktivitas pertambangan serta memastikan bahwa industri ini berkontribusi secara adil pada pembangunan nasional. Pendapatan dari PPN dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) dan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26) adalah dua jenis pajak penghasilan yang berlaku dalam kegiatan pertambangan di Indonesia. Kedua pajak ini memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda.
 1. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23):
 - PPH 23 dikenakan atas penghasilan dari bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan atau badan usaha.

- Dalam konteks pertambangan, PPH 23 dapat dikenakan pada pembayaran royalti kepada pemegang izin pertambangan yang menerima pembayaran atas penggunaan hak atas sumber daya alam.
- Tarif PPH 23 berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Tarif umumnya telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

2. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26):

- PPH 26 dikenakan atas penghasilan dari dividen yang diterima oleh wajib pajak badan atau badan usaha.
- Dalam konteks pertambangan, PPH 26 dapat dikenakan pada pembayaran dividen kepada pemegang saham dari perusahaan pertambangan.
- Tarif PPH 26 juga ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dan dapat bervariasi tergantung pada status dan besar dividen yang diterima.

Kedua pajak ini merupakan bagian dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara dari kegiatan ekonomi, termasuk sektor pertambangan. Pendapatan yang diperoleh dari PPH 23 dan PPH 26 dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik. Penerapan PPH 23 dan PPH 26 dalam kegiatan pertambangan membutuhkan pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan yang berlaku serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan ini penting untuk mencegah potensi sanksi dan masalah hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran pajak.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemilikan atas bumi dan/atau bangunan yang terletak di suatu wilayah. Dalam konteks pertambangan, PBB dapat dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, termasuk area penambangan, fasilitas penambangan, dan infrastruktur terkait.

d. Pajak Perdagangan Internasional (Bea keluar dan Bea masuk)

Bea keluar dan bea masuk adalah dua jenis pajak yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, termasuk kegiatan pertambangan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya.

1) Bea Keluar

Bea keluar adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang yang dikeluarkan dari wilayah suatu negara untuk diekspor ke negara lain. Dalam konteks pertambangan, bea keluar dapat dikenakan pada ekspor hasil tambang seperti batubara, bijih besi, nikel, emas, dan lain-lain. Tujuan dari penerapan bea keluar adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara dari ekspor sumber daya alam dan juga untuk mengontrol ekspor agar tidak terlalu besar sehingga dapat mempengaruhi stok dalam negeri dan harga komoditas di pasar lokal.

2) Bea Masuk

Bea masuk adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang diimpor dari negara lain ke wilayah suatu negara. Dalam konteks pertambangan, bea masuk dapat dikenakan pada impor peralatan, mesin, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan seperti alat berat, peralatan pengolahan, dan bahan kimia. Tujuan dari penerapan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang dapat mengganggu pasar domestik serta untuk mengontrol arus impor guna menjaga keseimbangan perdagangan dan perekonomian nasional.

Kedua jenis pajak ini merupakan instrumen kebijakan perdagangan internasional yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur arus barang dan mendapatkan pendapatan dari perdagangan internasional. Penerapan bea keluar dan bea masuk dalam kegiatan pertambangan dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan pertambangan, harga komoditas di pasar internasional, serta kebijakan perdagangan dan industri nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang regulasi dan kebijakan terkait bea keluar dan bea masuk sangat penting bagi pelaku industri pertambangan.

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak

Mengingat banyaknya pajak yang dapat dipungut oleh negara dari setiap tahapan dalam kegiatan pertambangan, hal ini membuktikan banyaknya pula penerimaan negara yang bisa diperolehnya. Namun pada faktanya penerimaan pajak negara dari kegiatan pertambangan belumlah maksimal mengingat masih banyaknya kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Dengan banyaknya kegiatan pertambangan ilegal ini secara otomatis banyak pula pajak yang seharusnya dapat diperoleh oleh negara namun tidak diperoleh.

Merujuk pada artikel dengan judul Marak Pertambangan Ilegal, Begini Rekomendasi dari Perhapi yang dimuat dalam situs cncbincindonesia.com yang ditulis oleh Rizal, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tumbuh seiring peningkatan harga komoditas tambang yang semakin tinggi dan lemahnya penegakan hukum. Kegiatan PETI yang semakin marak terjadi di Indonesia, meskipun terdapat ancaman pidana maupun perdata, faktanya pertambangan tanpa izin tetap berlangsung tanpa terkendali. Data Kementerian ESDM hingga kuartal III 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645 lokasi.

Masih banyaknya PETI ini membuktikan bahwa potensi penerimaan pajak negara dari kegiatan pertambangan sangatlah besar, namun tidak tergalai secara optimal, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak negara pun juga tidak maksimal pula. Kegiatan PETI menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang

Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari kegiatan pertambangan ini maka dibutuhkan upaya khusus oleh negara. Dalam pajak dikenal adanya ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak negara dari kegiatan pertambangan adalah dengan intensifikasi pajak. Mengutip pendapat Suparmo Intensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, kemudian mengutip Pendapat Halim definisi intensifikasi pajak adalah suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti (Romadhona, 2024).

Salah satu upaya untuk mengoptimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan adalah dengan adanya intensifikasi pajak. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak

Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, menyatakan bahwa: Intensifikasi pajak merupakan aktivitas untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dari objek dan subjek pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dan merupakan hasil dari ekstensifikasi Wajib Pajak (Ghina *et. al.*, 2020)

Intensifikasi pajak ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya kegiatan penambangan tanpa izin. Yang seharusnya dikenakan pajak untuk setiap tahapan pertambangan, namun dengan sengaja melakukan penghindaran pajak dengan cara pertambangan ilegal. Dalam upaya ini negara harus melakukan penggalan data mengenai jumlah penambang tanpa izin, yang kemudian dari data tersebut penambang diharuskan memiliki izin, dan diharuskan membayar pajak pada setiap tahapan kegiatan pertambangan, sehingga didapatkan penerimaan pajak negara secara maksimal. Jika tambang ilegal sebelumnya tidak tercakup dalam sistem pajak atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka langkah pertama yang dapat diambil oleh pemerintah adalah memasukkan aktivitas tambang ilegal ke dalam basis pajak. Ini bisa berarti mengenakan pajak yang seharusnya dikenakan pada kegiatan tambang ilegal, sehingga memperluas cakupan subjek pajak.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan yang dilakukan tanpa izin adalah dengan dilakukannya *tax amnesty*. Kebijakan Tax amnesty merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak (taxpayers). Pengampunan Pajak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan terakhir (one shot opportunity) bagi wajib pajak yang melakukan onshore maupun offshore tax evasion dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak dan diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan tax amnesty dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek diperoleh melalui pembayaran denda, penalty ataupun uang tebusan. Sementara peningkatan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang diperoleh melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis data. Peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek dengan menerapkan kebijakan tax amnesty dimaksudkan untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah ataupun pelaporan pajak yang tidak jujur

(Maulana & Furqon, 2021). Dengan diterapkannya *tax amnesty* ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.

KESIMPULAN

Pajak pertambangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Namun, optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi mengingat masih banyak ditemukan tambang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau turidis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait kebijakan pajak pertambangan di Indonesia serta studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan dengan dilakukannya intensifikasi pajak yang salah satu bentuknya adalah penerapan pengampunan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Salim, H. S. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama. *Sinar Grafika, Jakarta Timur*.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba.
- Andrew, R., Lusy, L., & Teresa, J. R. (2023). Efektivitas dan Dampak Kebijakan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1-6.
- Ghina, A. (2020). Intensifikasi pajak dalam penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3), 63-73.
- Kuyek, J. (2005). Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources. *Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit*.
- Larasati, S. V. (2022). Peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 2(1), 60-66.

- Ramon, F., & Kalianda, K. H. (2021). ANALISIS HUKUM PAJAK ATAS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HASIL SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTAMBANGAN. *WASAKA HUKUM*, 9(1), 202-213.
- Romadhona, A. (2024). INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME PADA MASA PANDEMI COVID 19 OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 153-167.
- CNBC Indonesia. “Marak Pertambangan Ilegal, Begini Rekomendasi Dari Perhapi.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220824152223-4-366300/marak-pertambangan-ilegal-begini-rekomendasi-dari-perhapi> (diakses 3 Juli 2024)
- Raden Ariyo Wicaksono. “Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Triliunan Rupiah.” <https://betahita.id/news/detail/8230/tambang-ilegal-bikin-negara-rugi-triliunan-rupiah.html?v=1670866464> (diakses 03 Juli 2024)
- Yohana Fransiska Aurelia Vivian. “Mengenal Pajak Pertambangan.” <https://www.pajakku.com/read/62ec80bea9ea8709cb18b7e8/Mengenal-Pajak-Pertambangan>